



P E N E T A P A N

Nomor 117/Pdt.P/2015/PA Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Amal Firdaus bin Jamaluddin**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Lacumpe, Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Roslina binti Manto**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lacumpe, Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara .

Telah mendengar keterangan para Pemohon .

Telah memeriksa alat-alat bukti .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 15 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 117/Pdt P/2015/PA Wtp dengan mengajukan alas an-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 September 2004 di Malaysia, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Ust. Gali, dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Manto, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Samsu dan Basir, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar 300 ringgit Malaysia.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di rumah tempat Pemohon I dan Pemohon II bekerja di Malaysia, dan terakhir

Hal 1 dari 7 Pen.117/Pdt P/2015/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon I dan Pemohon II di Desa Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dan dikaruniai dua orang anak bernama :

- a. Muh. Rusdul Amin bin Amal Firdaus, umur 8 tahun
  - b. Muh. Amirul bin Amal Firdaus, umur 1 tahun
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena menikah di Malaysia.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbath nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Amal Firdaus bin Jamaluddin**) dengan Pemohon II (**Roslina binti Manto**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2004 di Malaysia.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Manto dengan Nomor 8090001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 26 September 2014.
2. Foto kopi Kartu tanda penduduk masing-masing atas nama Amal Firdaus dengan Nomor 3060001 dan atas nama Roslina Nomor 6860004, masing-masing betanggal 17 Oktober 2014 Februari 2015 dan tanggal 11 September 2014. Masing-masing telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi kode bukti P 1 dan P2 .
3. Dua orang saksi dibawah sumpah masing-masing :
  1. Laupe bin Mide, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal 2 dari 7 Pen.117/PdtP/2015/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 10 September 2004.
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama Ustaz Gali, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Manto, sedangkan saksi nikahnya masing-masing Samsu dan Basir dengan mas kawin berupa uang sejumlah 300 ringgit Malaysia.
  - Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan .
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
  - Bahwa setelah menikah mereka hidup bersama di Malaysia dan terakhir di Desa Binuang, Kecamatan Libireng Kabupaten Bone dan dikaruniai dua orang anak serta tidak ada orang yang keberatan hingga kini .
  - Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan pengesahan sebagai dasar untuk memperoleh Akta Nikah.
2. Basir bin Manto, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II .
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada 10 September 2004 .
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Ustaz Gali, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Manto, sedangkan saksi nikahnya masing-masing bernama Samsu dan Basir dengan maskawin berupa uang sejumlah 300 ringgit Malaysia.
  - Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan .

Hal 3 dari 7 Pen.117/PdtP/2015/PA Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal bersama di Malaysia dan terakhir di Bone dan dikaruniai 2 orang anak, namun tidak ada orang yang keberatan.
- Bahwa para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan pengesahan sebagai dasar untuk memperoleh Akta nikah .

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, semuanya telah dimuat dalam Berita Acara pemeriksaan dan sebagai bahagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon menerangkan telah menikah pada 10 September 2004 di Malaysia dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, namun belum pernah memiliki akta nikah.

Menimbang, bahwa Penetapan Pengesahan nikah tersebut akan dipergunakan untuk memperoleh akta nikah.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan sahnyanya perkawinan para Pemohon harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian Pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah Kartu Keluarga yang setelah diteliti ternyata suatu akta autentik, oleh karena itu telah terbukti bahwa para Pemohon adalah suatu rumpun keluarga yang bertempat tinggal di Binuang, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa bukti P 2 adalah Kartu tanda penduduk yang setelah diteliti ternyata suatu akta autentik sehingga terbukti bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Hal 4 dari 7 Pen.117/PdtP/2015/PA Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut di muka, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon tersebut sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum Islam (Vide bab IV Pasal 14-38 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya :

*" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian saksi yang meyakinkan tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut hukum, karena syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam sudah terpenuhi, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian 2 orang saksi tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat dimana Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama, disamping itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut agama Islam, tidak ada satupun yang pernah keberatan kalau Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama. Dengan demikian majelis hakim memandang keadaan yang demikian sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi suatu hukum yang harus di taati, sebagaimana kaedah ushul fikhi yang mengatakan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: *Kebiasaan itu sudah menjadi ketentuan hukum yang ditaati.*

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di depan majelis hakim sebagai suami istri yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahkan bahkan telah dikaruniai 2 orang anak, kemudian Pemohon menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan Pemohon I dan

Hal 5 dari 7 Pen.117/PdtP/2015/PA Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, maka permohonan para Pemohon yang memohon untuk *di itsbatkan nikahnya* dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dinilai telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya *ex parte*, yakni seluruh kepentingan ada pada Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum penetapan ini, sebagaimana ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Amal Firdaus bin Jamaluddin) dengan Pemohon II (Roslina binti Manto) yang dilaksanakan pada 10 September 2004 di Malaysia .
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1436 H. oleh **Drs. Usman, S.H., M.H.** sebagai Ketua majelis **Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, SH., MH.** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Dra. Muliati** sebagai panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para **Pemohon.**

Hal 6 dari 7 Pen.117/PdtP/2015/PA Wtp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota :

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah, SH., M.H.**

ttd

**Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.**

Ketua majelis,

ttd

**Drs. Usman, S.H., M.H.**

Panitera pengganti,

ttd

**Dra. M u l i a t i.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00.
2. Panggilan	Rp 400.000,00
3. Alat tulis kantor	Rp 50.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan.

P a n i t e r a ,

**Kamaluddin, S.H., M.H.**

Hal 7 dari 7 Pen.117/PdtP/2015/PA Wtp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 8 dari 7 Pen.117/PdtP/2015/PA Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)